



PUTUSAN

Nomor : 77 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT : umur 28 tahun, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Nyoman Widarta, P.SH.umur 57 tahun, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Banjar Dinas Celagi Bantes, Desa Kabupaten Buleleng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 32/SK.Tk.I/2016/PN.Sgr, tanggal 12 Februari 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT : umur 27 tahun, pekerjaan Tenaga Kontrak (Honorer) Pemerintah Daerah Buleleng, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ketut Suartana, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 55/SK.Tk.I/2016/PN.Sgr, tanggal 3 Maret 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Para Pihak ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 77/Pdt.G/2016/PN.Sgr., tertanggal 18 Februari 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 6 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, yang upacaranya dilaksanakan di Banjar Dinas Tista, Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan diputus oleh JERO MANGKU MADE NGURAH ARTANA dan disaksikan oleh aparat desa beserta keluarga. Telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No.5108 – KW – 19092014-0044 pada tanggal, 19 September 2014 sehingga secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;
2. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan / dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki lahir di Banyuwangi pada tanggal, 10 Agustus 2014 ;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 6 Desember 2015 ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2014 sudah terjadi ketidakcocokan/ percecokan/ pertengkaran yang pada waktu itu Penggugat jalani dengan sabar dan pasrah ;
4. Bahwa ketidakcocokan/percecokan/pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga kami, sampai- sampai Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan menampar, memukul walaupun Penggugat sedang hamil, sehingga muka dan badan Penggugat memar-memar dan biru sampai sakit sekali, yang menurut kerukunan rumah tangga ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan ;
5. Bahwa ketidakcocokan/ percecokkan/ pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga kami, dan Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapinya, sehingga Penggugat bertekad untuk pulang kerumah orang tua yang ada di Banyuwangi disamping itu kedua mertua (ibu dan bapak suami penggugat) sudah memberikan ijin begitu juga orang tua Penggugat, dengan alasan untuk menjaga ketenangan, keselamatan dan kenyamanan Penggugat serta demi pertumbuhan jabang bayi dalam rahim Penggugat. Maka pada tanggal 2 juli 2014 Penggugat (hamil 7-8 bulan) pulang kerumah orang tua yang bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Setelah penggugat tinggal dirumah orang tua di Banyuwangi, hingga lahirlah anak pertama pada tanggal 10 Agustus 2014 di Banyuwangii, maka pada hari itu juga ayah Penggugat memberikan kabar kepada mertua laki-laki (ayah Tergugat) bahwa Penggugat telah melahirkan bayi laki-laki dengan normal, hingga sorenya pada hari yang sama datanglah rombongan suami Penggugat bersama kedua mertua, paman dan tante dari suami dari suami langsung kerumah sakit tempat Penggugat

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan. Dan sebetulnya saat itu pihak keluarga suami ingin memboyong Penggugat bersama bayi Penggugat pulang ke Singaraja namun dengan beberapa pertimbangan akhirnya hari itu juga pihak keluarga suami hanya membawa pulang ari-ari bayi penggugat saja. Selanjutnya sudah hampir mendekati 1(satu) bulan bayi Penggugat dirawat di Banyuwangi, tepatnya pada hari Rabu, 17 September 2014 datanglah rombongan suami (Tergugat) dan keluarga ke Banyuwangi dengan maksud menjemput Penggugat dan bayi Penggugat dengan alasan dari keluarga suami (Tergugat) agar bisa dilakukan upacara “ abulan pitung dina “ atau 42 hari di Singaraja. Namun sebelum keluarga Tergugat dengan ayah Tergugat datang Kebanyuwangi ada komunikasi atau perdebatan (melalui telepon dan SMS)antara ayah Penggugat dengan ayah Tergugat yang diperdebatkan adalah masalah jaminan perlindungan dan keselamatan Penggugat serta bayi Penggugat kelak bila Penggugat mau tinggal atau kumpul lagi dengan Tergugat di rumah Singaraja, mengingat pengalaman demi pengalaman yang kurang baik selama ini dalam memberikan perlindungan sesuai dengan yang dijanjikan. Hingga munculah kesepakatan untuk membuat perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh kedua keluarga dan surat perjanjian/kesepakatan ini dibuat pada hari rabu, 17 September 2014 di kelurahan Kebalenan, Kecamatan Brayuwangi, Kabupaten Banyuwangi, maka pada hari itu juga Penggugat bersedia dan berangkat bersama –sama Tergugat (suami) dan keluarganya kerumah Singaraja dengan bekal Perjanjian/ kesepakatan (akan dilampirkan dalam pembuktian nanti);

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Penggugat bersama bayi Penggugat tinggal di rumah Singaraja ternyata selama tinggal di Singaraja dan dengan kehadiran bayi pertama bukan nya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat bahagia melainkan Tergugat (suami) tidak ada perubahan yang berarti, Tergugat (suami) masih saja kelakuannya kasar terhadap Penggugat setiap kali cekcok dan selama berumah tangga Penggugat tidak merasa diberi nafkah material oleh Tergugat (suami) bahkan sebaliknya, Tergugat (suami) sering menanyakan uang kepada Penggugat termasuk mengurus gaji Penggugat dan Tergugat (suami) hanya mengandalkan orang tuanya ;
7. Bahwa sampai berjalan waktu, Penggugat hamil padahal anak pertama baru berumur 6 (enam) bulan, namun dalam kondisi demikian Penggugat masih saja kelakuan dari Tergugat (suami) sangat kasar tidak berubah, bahkan menjadi-jadi sehingga puncaknya pada tanggal 17 Agustus 2015 (HUT KEMERDEKAAN RI) suatu peristiwa yang sangat sulit Penggugat lupakan sampai kapanpun, hingga dengan sangat terpaksa Penggugat melaporkan Tergugat (suami) ke Polres Buleleng akibat telah melakukan kekerasan fisik dan verbal (KDRT) kepada diri Penggugat (akan dilampirkan dalam pembuktian nanti surat Tanda Penerimaan Laporan, Kartu Pasien dan Kwitansi pembayaran berobat di RSUD Kab.Buleleng).
8. Bahwa sejak saat adanya laporan polisi tersebut , hubungan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat (suami) semakin tidak harmonis, karena semua keluarga Tergugat (suami) menyalahkan Penggugat, menurut mereka telah membuat nama baik keluarga tercoreng. Dengan semakin tidak harmonisnya hubungan dengan Tergugat(suami) dan keluarganya maka pada tanggal 13 Oktober

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terjadi lagi peristiwa yang menyakitkan hati Penggugat dimana malam-malam Tergugat (suami) mendobrak-dobrak pintu kamar Penggugat dengan kakinya dengan keras, membuat Penggugat sangat kaget sampai keluar keringat dingin seraya bertanya –tanya,” ada apaini?” luluh lantah perasaan Penggugat antara marah ,sakit hati menjadi satu, lalu tengah malam (14 Oktober 2015) tanpa sepengetahuan siapapun, Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai mengendong anak pertama Penggugat dalam keadaan tidur, lalu Penggugat terus berjalan sambil minta tolong sama orang yang lewat untuk mencari tumpangan begitu seterusnya silih berganti Penggugat dibonceng orang dengan sepeda motor dan akhirnya Penggugat sampailah di Banyuwangi. Sesampainya di Banyuwangi, Penggugat menginap di rumah sahabat ayah semalam dan keesokan harinya tanggal 15 Oktober 2015 Penggugat baru berani memberitahu orang tua minta dijemput dan akhirnya sejak saat itu Penggugat tinggal bersama kedua orang tua Penggugat di Banyuwangi;

9. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah Tergugat (suami) dan tinggal di rumah orang tua di Banyuwangi sama sekali baik Tergugat (suami) ataupun kedua mertua Penggugat sama sekali tidak pernah menanyakan kondisi Penggugat, anak pertama Penggugat dan kehamilan Penggugat dan akhirnya pada hari minggu 6 Desember 2015 lahirlah anak kedua Penggugat dengan jenis kelamin perempuan di Banyuwangi.
10. Bahwa karena sering terjadi percekcoakan/ pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga kami dan Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapinya, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2015

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dan sudah tidak pernah kumpul kembali lagi layaknya sebagai suami istri sampai sekarang;

11. Bahwa dari kejadian dan keadaan seperti tersebut diatas, maka Penggugat sangat menderita lahir batin dan pasrah yang mungkin sudah menjadi suratan hidup Penggugat tidak bisa hidup bersuami istri yang dapat rukun dan kemudian Penggugat ingin bercerai dengan tergugat ;

12. Bahwa dari hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2014 telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No.5105-KW-1909 2014-0044 pada tanggal 19 September 2014 diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 29 ayat 2(dua) UU Perkawinan nomor: 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksanaan PP. nomor : 9 tahun 1975;

13. Bahwa oleh karena Penggugat sangat sayang dan cinta terhadap anak yang masih dibawah umur, yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka sangat wajar dan patut sesuai dengan hukum yang berlaku, Penggugat mohon agar penguasaan pemeliharaan dan pengawasannya diserahkan kepada penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap didepan sidang Pengadilan Negeri Singaraja untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- B. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsung dengan upacara perkawinan menurut agama hindu pada tanggal 6 Januari 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No.5108-KW-1909 2014-0044 pada tanggal 19 September 2014 adalah sah menurut hukum;
- C. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
- D. Menyatakan hukum bahwa anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu yang bernama :
 - 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal, 10 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki;
 - 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 6 Desember 2015, jenis kelamin perempuan ;

Adalah tersebut diatas sah menjadi Pengasuh anak Penggugat dan ditetapkan kedua anak tersebut diatas, dibawah penguasaan, pemeliharaan serta penguasaannya diserahkan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa ;

- E. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, demikian pula Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak datang, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dimana para pihak sepakat untuk menunjuk I Gusti Ayu Akhiryani, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Maret 2016, ternyata dari proses mediasi, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil / gagal, maka proses persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan gugatannya, tidak ada perubahan dalam surat gugatannya serta menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya kami pihak tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil pihak penggugat, kecuali hal-hal yang jelas tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa menyangkut kebenaran dalil gugatan poin 1 dan 2, adalah merupakan kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa menyangkut dalil-dalil gugatan pada poin 3 s/d 7, yaitu menyangkut percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah merupakan hal yang biasa dan lumrah dialami oleh setiap rumah tangga;
4. Bahwa setiap kejadian dan pertengkaran maupun percekcoakan, tentulah ada sebab musebabnya, atau ada yang menyebabkannya. Tidaklah mungkin terjadi percekcoakan ataupun pertengkaran apabila sebagai seorang istri/ penggugat melakukan kewajibannya dengan baik dan menuruti kata-kata suami maka tentu tidak akan seperti ini jadinya;
5. Bahwa sejak awal-awal menikah, penggugat telah menunjukkan sikap-sikap yang selalu menentang suami. Sebagai kepala rumah tangga tergugat tentu ingin agar penggugat sebagai istri bias melayani suami dengan baik. Tergugat tentu ingin agar penggugat sebagai ibu rumah tangga, tugasnya adalah di rumah tangga, yaitu di rumah untuk mengurus rumah dan mengurus keperluan kebutuhan suami, tetapi penggugat justru memilih untuk pergi dari rumah, walaupun dengan alasan kerja;
6. Bahwa sikap-sikap penggugat yang selalu menentang suami inilah yang selalu menjadi pemicu dan awal dari sebuah percekcoakan dan selanjutnya menjadi besar, tetapi tergugat selalu menganggap hal-hal

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanyalah sebagai bumbu dalam sebuah perkawinan apalagi kemudian kami dikaruniai seorang putra;

7. Bahwa selanjutnya ketika memiliki anak pertama, penggugat sudah tidak menunjukkan itikad baiknya sebagai seorang ibu yang baik dalam rangka pengasuhan anaknya. Sang anak lebih sering tinggal dan diasuh oleh baby sister dan neneknya (ibu Tergugat) bahkan tidurnyapun lebih sering dengan neneknya dari pada dengan ibunya sehingga hubungan psikologis sang anak dengan ibunya (pihak penggugat) tidak sesuai dengan tergugat harapkan, hal-hal seperti inilah yang sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, penggugat selalu berkata-kata kasar dan dengan nada tinggi dan tergugat berusaha untuk diam dan mengalah karena melihat sang anak. Tetapi pihak penggugat tidak pernah mengerti hal itu dan selalu memperuncing pertengkaran dengan kata-kata yang keras sehingga memancing emosi tergugat sebagai laki-laki sehingga beberapa kali terjadi benturan secara fisik;
9. Bahwa harus diakui memang tergugat sebagai laki-laki sering dipancing untuk emosi karena semua perkataan tergugat selalu dibantah oleh penggugat dan penggugat selalu merasa sebagai orang yang paling benar sehingga menyebabkan emosi laki-laki tergugat menjadi muncul;
10. Bahwa melihat kejadian-kejadian tersebut kami pihak tergugatpun sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan penggugat;
11. Bahwa pada prinsipnya, tergugatpun tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan penggugat karena menurut tergugat, banyak hal yang tidak bisa disatukan antara penggugat dan tergugat,

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sudah terlanjur kecewa berat dengan tingkah laku penggugat sehingga menurut tergugat perkawinan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi;

12. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan berikutnya adalah menyangkut tentang hak perwalian dan hak asuh anak;

13. Bahwa sesuai dengan hukum adat Bali, yang masih sangat kuat dan berlaku yaitu menyangkut tentang kewajiban-kewajiban adat yang harus dilakukan oleh seorang anak, yang menganut asas Patrilineal (garis keturunan laki-laki) ke Purusa sehingga adalah merupakan hal yang penting tentang hak asuh atau hak perwalian terhadap si anak;

14. Bahwa dalam perspektif sosiologis dan religious yakni menurut hukum adat Bali, yang menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal) dimana konsep ke-Purusa tersebut berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang wajib dilakukan oleh seorang anak yaitu misalnya seperti, upacara tiga Bulanan, Otonan, Potong Gigi, Raja Sewala/Menek kelih dll, maka adalah sangat wajar apabila kami pihak tergugat menuntut agar hak asuh terhadap anak laki-laki yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Pihak Tergugat sedangkan anak ke-dua, kamipun rela diasuh oleh pihak penggugat mengingat masih menyusui;

15. Bahwa demikian pula halnya ketika hari-hari besar keagamaan seperti Piodalan, Galungan, Kuningan, Saraswati, dll, adalah merupakan hal yang mutlak bagi orang Hindu Bali untuk mendapatkan Tirta Suci dari Pura atau Merajannya masing-masing dan tentu tidak akan bias dilakukan jika Sang anak diasuh oleh ibunya di Banyuwangi;

16. Bahwa hal ini menjadi sangat penting, karena berhubungan erat dengan masa depan anak, apalagi seperti kita ketahui, penggugat saat

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah berdomisili di Banyuwangi di Lingkungan yang (maaf) menganut Agama lain sehingga adalah sangat wajar ada kekhawatiran dari pihak Tergugat, menyangkut masa depan sang anak, jika diasuh oleh ibunya;

17. Bahwa untuk itulah kami Mohon Kepada yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk bisa memahami dan mengerti tentang kekhawatiran dari Pihak Tergugat jika anak tersebut diasuh oleh ibunya di banyuwangi

18. Bahwa disamping itu, dari segi ekonomipun, kami pihak tergugat merasa sangat berat bagi penggugat untuk bias menghidupi dan menanggung kebutuhan 2 orang anak sekaligus, dan demi masa depan sang anak ada baiknya apabila kewajiban secara ekonomi tersebut bisa dibebankan kepada masing-masing pihak;

19. Bahwa dari segi pengasuhannya pun kami tergugat sangat yakin, bisa mengasuh anak tersebut dengan baik karena telah terbukti selama ini sang anak sangat dekat dengan bapaknya maupun dengan neneknya di Singaraja, karena dalam faktanya selama ini sang anak memang lebih sering diasuh oleh Baby sister, nenek maupun bapaknya karena ditinggal kerja oleh ibunya;

20. Bahwa berdasarkan atas alasan tersebut diatas maka kami Pihak Tergugat Mohon agar Yth, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

m e n g a d i l i

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian ;
3. Menyatakan Hukum bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berada pada Pihak Tergugat ;
4. Menyatakan Hukum bahwa Hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berada pada pihak penggugat ;
5. Menghukum kepada pihak penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Ex Aequo Et Bono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 April 2016, demikian pula Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 April 2016 yang selengkapny masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-19092014-0044, tanggal 19 September 2016 antara Made Dedy Mahardika dengan Sheira Vivieen Rath Madhewi, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran RM 094617, tanggal 11-08-2014, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-02102014-0058, tanggal 14 Oktober 2014 atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No 128434, tanggal 6-12-2015, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/149/VIII/2015/BALI/RES BLL, tanggal 17 Agustus 2015, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Pasien RSUD Kabupaten Buleleng atas nama Sheira Vivieen M., telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy KWITANSI IRD DETAIL BILL # 1219034, IRD Dr.Putu Astika Jaya, Rawat Darurat Medik Umum tanggal 17-08-2015 Total Pembayaran Rp. 25.000,00, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Perjanjian/Kesepakatan tertanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT (Suami) dan Sheira Vivieen Rath Madhewi (Istri), telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy surat yang ditujukan kepada Yth. Bapak Kapolres Banyuwangi di Banyuwangi, tanggal 16 Oktober 2015, yang memohon Sheira Vivieen Rath Madhewi Perihal : Pemberitahuan Masalah KDRT dan Permohonan Perlindungan dan Pendampingan, tanggal 16 Oktober 2015, yang memohon Sheira Vivieen Rath Madhewi, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy surat dari Kepala Kepolisian Resort Banyuwangi Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/289/SP2HP/Ke-IX/2015/ Satreskrim, yang ditujukan kepada Sheira Vivieen Rath Madhevi, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10 ;

11. Fotocopy surat beberapa kejadian yang membuat saya yakin dengan keputusan untuk menggugat cerai suami karena sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan serta KDRT dalam rumah tangga yang dibuat oleh Sheira Vivieen Rath Madhewi, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. SAKSI PENGUGAT 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 6 Januari 2014 di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng dan dalam perkawinan itu mereka punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa anak yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umurnya kurang lebih 21 bulan, dan yang kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, umurnya kurang lebih 5 bulan ;
- Bahwa setahu saksi, diajukannya gugatan perceraian ini karena sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah cekcok terus ;

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal diputuskan untuk menikah pada saat Penggugat dirias, Penggugat bilang mau tidak jadi menikah karena niat Tergugat sebenarnya tidak mau menikah, tetapi karena Penggugat hamil akhirnya mereka nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa awalnya Penggugat sering curhat kepada saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi tetap memberi tahu agar Penggugat tetap bertahan mendampingi Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka antara lain : Penggugat tidak suka Tergugat keluar malam minum-minum, namun ketika dikasi tahu, Tergugat tidak terima dibilang Penggugat tidak tahu adat, lalu Tergugat marah-marah dan pernah juga Penggugat dipukul dan diduduki oleh Tergugat gara-gara Penggugat terlambat bukakan pintu karena Tergugat datang malam-malam, dan pada tanggal 17 Agustus 2015 Penggugat dipukul oleh Tergugat gara-gara Penggugat bangunin Tergugat jam 07.00 wita, pada saat itu Penggugat sempat di Visum dan lapor Polisi;
- Bahwa saksi bersyukur karena anak saksi masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa yang membelikan susu untuk anak-anak mereka adalah mertua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai pegawai kontrak di Kantor Pertanian ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di Banyuwangi sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dari tahun 2015 ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak ingin punya anak janda, tapi menurut saksi tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat rujuk kembali karena kejadiannya sudah berulang-ulang ;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menghubungi suami saksi lewat warnet karena Handphone Penggugat dihancurkan oleh Tergugat ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat ada memar-memar di tangannya ;
- Bahwa pada waktu Penggugat hamil anak pertama 8 bulan, saksi pernah menjemput Penggugat ke rumah Tergugat, karena waktu itu Penggugat dan Tergugat ada masalah, tetapi pada waktu itu besan saksi tidak ada. Kemudian saksi dibuatkan kopi oleh Penggugat. Setelah saksi mau pamit, saksi disuruh mencuci gelas kopi yang saksi minum oleh Tergugat dan pada saat itu sakit hati saksi;
- Bahwa ari-arinya dari anak mereka ditanam di Singaraja, karena pada saat lahir anak pertama Penggugat, orang tua Tergugat bilang tolong diantar ari-arinya ke Singaraja ;
- Bahwa Penggugat pernah pisah dan tinggal di Banyuwangi, kemudian Penggugat mau kembali ke Singaraja karena ada perjanjian kalau Penggugat mengulangi perbuatannya dan kalau diulangi maka anak laki-laki Penggugat dan Tergugat akan ikut / diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa yang tanda tangan dalam surat pernyataan itu adalah Penggugat, saksi/orang tua Penggugat, Tergugat, ayah Tergugat dan paman Tergugat, Ibu Tergugat tidak mau karena jabatannya sebagai Jaksa ;
- Bahwa Penggugat lari dari Singaraja ke Banyuwangi pada saat kehamilan anak kedua berumur 8 bulan karena ada kekerasan ;
- Bahwa sejak Penggugat lari dari Singaraja ke Banyuwangi pada saat kehamilan anak kedua berumur 8 bulan, dari pihak Tergugat tidak ada datang ke Banyuwangi mencari Penggugat dan tidak pernah memberi bantuan biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa Upacara 3 bulanan dibuatkan di Banyuwangi tetapi tirtanya tetap dari merajan Tergugat, saya minta tirta melalui tante Tergugat ;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai saat itu adalah saksi dan suami saksi ;
- Bahwa terhadap laporan Polisi sampai sekarang tidak ditindak lanjuti karena Polisi ditelpun oleh Ibu Tergugat yang bekerja sebagai Jaksa ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak dinafkahi karena anak saksi kelaparan dan saksi tahu karena saksi sering datang ke Singaraja menengok anak saksi;
- Bahwa saksi pernah mau dikasih uang oleh Tergugat tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa ketika mereka bertengkar, saksi hanya menasehati Penggugat saja karena Penggugat adalah anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. SAKSI PENGGUGAT 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2014, di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 (dua) orang, yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan yang kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat resepsinya berlangsung tiga kali, resepsi yang pertama di Desa Kabupaten Buleleng yang dilangsungkan di rumah kakak saksi karena saksi tidak punya rumah di Kabupaten Buleleng. Pada saat upacara pernikahan Tergugat bermain-main terus tidak memperhatikan yang muat

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara dan pada saat pencatatan perkawinan, saksi merasa malu dengan undangan. ternyata menurut Penggugat sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah tempat duduk di mobil karena perhiasan Penggugat terlalu tinggi sehingga tidak bisa duduk di depan karena mobil yang dipakai mobil sedan, disamping itu setelah menikah saksi sering mendapat laporan dari Penggugat sering cekcok dan sering terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok masalah pekerjaan, Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak, sering gaji Penggugat ditanya oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah menanyakan gaji Tergugat, penyebab yang lain karena Tergugat sering pulang malam, suka main game, sering nyetel musik keras-keras baru dikasi tahu, Tergugat marah-marah dan tidak mau berubah, dan saksi pernah menjemput Penggugat ke Singaraja karena Penggugat dipukul, diduduki dan mulut Penggugat ditutup pakai bantal oleh Tergugat, pernah juga saksi menjemput Penggugat ke Singaraja untuk diajak ke Banyuwangi seijin orang tua Tergugat, tetapi dibilang Penggugat lari;
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak yang pertama, saksi telepon orang tuanya (ayah) Tergugat, karena saksi tidak mau komunikasi dengan Tergugat setelah saksi tahu kelakuan Tergugat ;
- Bahwa setelah lahir anak Penggugat yang pertama, sorenya baru Tergugat datang bersama orang tuanya ke Banyuwangi dengan tujuan Tergugat dan orang tuanya mau ngambil anak Penggugat dan Tergugat untuk diajak ke Singaraja, tetapi tidak saksi kasih, kemudian setelah anak Penggugat berusia 42 (empat puluh dua) hari, Tergugat datang lagi ke Banyuwangi waktu itu terjadi perdebatan, niat saksi agar Penggugat dan

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya di rawat di Banyuwangi dengan alasan saya tidak percaya Penggugat bisa dilindungi oleh Tergugat, kemudian timbul perjanjian yang isinya bila terjadi pertengkaran/ percekcoakan sampai pisah rumah dan terjadi perceraian maka hak asuh anak ada pada Penggugat sehingga Penggugat mau kembali ke Singaraja ;

- Bahwa saksi tahu mengenai Laporan Polisi oleh Penggugat yang melaporkan Tergugat karena Penggugat minta ijin kepada saksi untuk melapor Polisi karena masalah kekerasan fisik/ pemukulan ;
- Bahwa pada waktu proses lapor Polisi yang ikut ke Kantor Polisi istri saksi, teman saksi yang bernama Ketut Suwina dan adik saksi, pada saat di Polres datang mertua Penggugat yang perempuan, kemudian Penggugat dimarahi oleh Ibu Tergugat: “percuma kamu lapor karena Ibu juga yang menerima” dan kenyataannya sampai sekarang tidak diproses ;
- Bahwa pada saat itu Penggugat sedang hamil umur kehamilan 6 sampai dengan 7 bulan sekitar tanggal 10 Agustus 2014 ;
- Bahwa biaya melahirkan dari Tergugat tidak ada, saksi yang membiayai kelahiran anak Penggugat yang pertama ;
- Bahwa setelah lahir anak pertama, Tergugat dengan orang tua, tante dan pamannya sempat datang ke Banyuwangi yang tujuannya untuk ngajak Penggugat dan anaknya ke Singaraja, namun pada waktu itu ada kesepakatan Penggugat dan anaknya tetap tinggal di Banyuwangi, hanya ari-arinya saja yang dibawa ke Singaraja, kemudian kurang lebih 10 hari sebelum upacara 42 hari anak Penggugat, Tergugat datang lagi mau mengajak Penggugat dan anaknya ke Singaraja, namun pada waktu itu terjadi perdebatan karena ada Surat Perjanjian bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian Penggugat dan anak Penggugat jadi diajak ke Singaraja ;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hamil anak kedua setelah anak pertama umur 10 bulan
- Bahwa setelah hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat sering cekcok penyebabnya karena Penggugat buka usaha jualan es, Tergugat juga buka usaha disebelah usaha Penggugat, karena usaha Penggugat lancar ada kecemburuan sosial dari Tergugat, karena kecemburuan sosial tersebut akhirnya pegawai Penggugat diteror, Tergugat datang bersama teman-temannya makan di warung Penggugat tidak bayar. Kemudian Penggugat membuka usaha laundry lancar, buka usaha kantin di Dinas Pertanian juga berjalan lancar hal ini menyebabkan kecemburuan sosial dari Tergugat bertambah, karena Penggugat diteror terus akhirnya usaha Penggugat tutup, kemudian terjadi pertengkaran pada tanggal 13, Penggugat lari dari Singaraja ke Banyuwangi namun Penggugat tidak langsung pulang ke rumah saksi tetapi Penggugat waktu itu menginap di teman saksi, besoknya baru saksi dikasih tahu oleh teman saksi bahwa Penggugat menginap disana ;
- Bahwa setelah bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sama sekali tidak pernah menengok anak Penggugat yang kedua ;
- Bahwa ketika resepsi di Banyuwangi, sebelum berangkat ke Singaraja, Tergugat terus menanyakan gentong (tempat uang) karena waktu itu uang isi gentong tersebut tidak saksi kasih bawa ke Singaraja, akhirnya menurut cerita Penggugat waktu perjalanan dari Banyuwangi ke Singaraja Penggugat tidak dikasih makan, sampai di Singaraja sudah larut malam Tergugat stel musik keras-keras karena Penggugat tidak bisa tidur akhirnya Penggugat pergi ke Kabupaten Buleleng mau ke rumah neneknya mau istirahat tidur, karena dalam keadaan capek dan hari sudah

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam sampai Penggugat menabrak tembok rumah di Kabupaten Buleleng sehingga menyebabkan mobil Penggugat rusak ;

- Bahwa menurut saksi anak laki-laki kalau masih kecil hak asuhnya ke ibunya kalau sudah besar diserahkan ke anak tersebut ;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai Pegawai Kontrak di Dinas Pertanian ;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak mereka ketika di Singaraja adalah pembantu dan neneknya ;
- Bahwa saat ini yang mengasuh anak-anak adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat kerja buka warung di Banyuwangi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. SAKSI PENGGUGAT 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa yang saksi tahu setelah Penggugat lapor Polisi, saksi dan Ibu Penggugat datang ke Polres Buleleng, pada waktu itu saksi dengar Polisi seperti takut menerima laporan dari Penggugat, Polisi bilang kepada Penggugat kalau lapor Polisi akan terjadi cerai, mestinya dirembukan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mendengar di Polres Buleleng, laporan tersebut muncul karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa pada waktu saksi pulang dari Polres Buleleng, saksi sempat ke rumah Tergugat, waktu itu Tergugat sempat dipukul oleh kakaknya karena kakaknya malu karena ulah Tergugat sehingga Penggugat lapor Polisi ;
- Bahwa kesannya Polisi takut menerima laporan dari Penggugat karena Polisi takut dengan Ibu Tergugat yang bekerja sebagai Jaksa ;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat orang tua Penggugat cerita bahwa Penggugat pulang ke Banyuwangi dalam keadaan hamil anak pertama dan orang tua Penggugat juga cerita anak kedua sebelum lahir sampai lahir tidak ditengok oleh Tergugat dan keluarganya, hanya itu yang saksi tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi yakni :

1. **SAKSI TERGUGAT 1**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Baktiseraga, Singaraja pada tanggal 6 Januari 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa anak yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, anak yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awalnya Penggugat diajak tinggal di Denpasar oleh ipar saya dan baru dikenalkan oleh Tergugat kepada saya pada bulan Nopember 2013, pada bulan Desember 2013 saya diberitahu oleh Tergugat bahwa Penggugat hamil, karena baru kenal sudah hamil akhirnya keluarga memutuskan Penggugat dan Tergugat dikawinkan, setelah kawin Penggugat sudah ada perjanjian dengan istri saksi apakah Penggugat mau kawin dengan Tergugat karena Tergugat sifatnya begini-begini dan waktu itu Penggugat bilang siap, karena Tergugat sering bercanda waktu upacara perkawinan di Kabupaten Buleleng Tergugat bercanda mengeluarkan keris,

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah upacara perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah uang padahal saksi sudah sering ngasih uang, setiap hari anak Penggugat dimandikan oleh istri saksi setelah anaknya selesai mandi Penggugat baru dibangunin, walaupun sudah begitu tetapi tetap Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 karena Penggugat pergi tidak bilang ;
- Bahwa pada waktu pergi yang pertama baru punya anak satu, waktu pergi yang kedua baru hamil anak Penggugat yang kedua ;
- Bahwa penyebab cekcok contohnya gara-gara buatin susu anaknya tengkar, uang belanja habis tengkar ;
- Bahwa pastinya saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat berkenalan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saya di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baikan hanya dua hari kemudian kembali cekcok ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Banyuwangi ;
- Bahwa pernah tapi anak pertama disembunyikan oleh Penggugat , Tergugat hanya ketemu anak yang kedua ;
- Bahwa yang lebih banyak ngasuh istri saksi dan pembantu saksi ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat lebih dekat dengan Tergugat dan saksi sering menyuruh Tergugat nyebokin anaknya dan mengganti pampers anaknya ;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kenyataannya Penggugat buka warung saksi yang memberi uang Rp. 35.000.000,- dan buka kantin di Kantor Pertanian bilang sewa Rp. 4.000.000,- kenyataannya sewa hanya Rp. 1.000.000,- dan tidak benar Penggugat disiksa oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saya Tergugat pernah mendapat komisi menjual tanah, Penggugat dikasih Rp. 5.000.000,-, mertuanya dikasih Rp. 5.000.000,- dan iparnya dikasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alasannya kalau Surat Perjanjian tersebut tidak dibuat anak pertama Penggugat tidak bisa diajak ke Bali, tujuan yang lain agar mau Penggugat bkin Akta Kawin dan Akta Lahir anaknya dan bisa dibuatkan upacara tiga bulanan cucu saksi di Bali ;
- Bahwa saksi tahu, ada laporan polisi tapi penyebab laporan karena apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai ;
- Bahwa lebih baik anak-anak ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa karena anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat
- Bahwa saksi tahunya Penggugat dan Tergugat pergi keluar baik-baik pulangny sudah tidak akur ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bersaing dengan Tergugat karena Tergugat juga punya warung ;
- Bahwa kalau kurang uang, saksi yang ngasih ;
- Baha setahu saksi, Laporan Polisi tersebut didamaikan ;
- Bahwa saksi sempat tanya Tergugat dan Tergugat bilang kepada saksi tidak ada masalah ;
- Bahwa pisah tidur sejak Penggugat Lapor Polisi ;
- Bahwa hal itu atas keinginan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau biaya melahirkan anak yang pertama saksi bantu untuk anak yang kedua saksi tidak memberi biaya melahirkan karena saksi sudah ngasih perhiasan kepada Penggugat dan saksi dengar dari adik saksi bahwa Ibu Penggugat tidak mau menerima orang dari Bali ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. **SAKSI TERGUGAT 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menjadi pengasuh anak pertama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tinggal dirumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sering ribut ;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya masalah bikin susu anaknya, saksi dan mertua Penggugat yang bikin susu anaknya Penggugat baru bangun jam 09.00 pagi dan setahu saksi anak Penggugat nangis digendong oleh Tergugat, lalu Penggugat disuruh bikin susu Penggugat tidak mau malah Penggugat main handphone di tempat tidur, disamping itu pakaian Tergugat tidak pernah dicuci oleh Penggugat;
- Bahwa yang menyuruh Ibu Tergugat namanya Bu Putri ;
- Bahwa Penggugat kerja di Kantor Pertanian sedangkan Tergugat kerja di Pemda ;
- Bahwa yang gaji saksi Ibu Tergugat Bu Putri ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernahukul Penggugat yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah berantem gara-gara

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bikin susu anak, pernah juga saya mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok Penggugat bilang Tergugat otak babi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah hampir 6 bulan ;
- Bahwa anak-anak Penggugat ikut dengan Penggugat di Banyuwangi ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat lebih dekat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu karena yang sering gendong Tergugat dan kalau ditinggal kerja oleh Penggugat anak Penggugat tidak nangis, tetapi kalau ditinggal oleh Tergugat, anak Penggugat nangis mau ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa kalau pulang kantor, Penggugat tinggal dikamar ;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya anak-anak ikut Tergugat ;
- Bahwa pekerjaan saksi masak, bikin bubur anak Penggugat, bikin susu anak Penggugat dan ngasuh anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pernah saksi melihat, waktu itu Penggugat dan Tergugat berantem saling tarik dan Penggugat jatuh di halaman ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat tidak ada luka ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. SAKSI TERGUGAT 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena masalah kecil misalnya masalah ngasih susu anak kemudian ribut sampai Penggugat dan Tergugat tarik-



tarikan anak, pada saat itu Penggugat menelpon orang tuanya kemudian handphone Penggugat ditarik oleh Tergugat ;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat sudah kabur ke Banyuwangi kurang lebih 5 bulan yang lalu ;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama ikut tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa waktu kabur Penggugat masih hamil anak yang kedua ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. **SAKSI TERGUGAT 4**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa awalnya saya tidak menduga terjadi seperti ini karena sebelum Penggugat kabur dari rumah Tergugat, malam itu semua keluarga saksi sembahyang di Pura Dalem termasuk Penggugat dan Tergugat, habis sembahyang semua tidur, besoknya jam 06.00 pagi mertua Penggugat sudah buat bubur sampai mau ke pasar, Penggugat belum juga bangun, kemudian pintu kamar Penggugat digedor oleh Tergugat ternyata Penggugat tidak ada di kamar sudah kabur mengajak anaknya ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, saksi tahu dari cerita Tergugat
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, tetapi setahu saksi sebelumnya pas tanggal 17 Agustus 2015 ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi kemudian sudah baikan ;
- Bahwa Penggugat kabur kurang lebih 2 bulan setelah tanggal 17 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kurang lebih 1 meter karena rumah saksi dan rumah Tergugat masih satu halaman ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi pernah diberitahu oleh Ibu saya bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ribut masalah susu anaknya ;
- Bahwa Ibu saksi tahu karena Ibu saksi tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa yang ada Ibu Tergugat dan Luh Sasih (saksi III Tergugat) ;
- Bahwa penyebab ribut secara langsung saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar dari cerita Ibu Tergugat dan Ibu saksi ;
- Bahwa yang menyusui, Penggugat, setelah Penggugat hamil anak yang kedua, Penggugat tidak menyusui
- Bahwa tidak pernah, cuma saksi pernah melihat Penggugat datang kerumah saksi dalam keadaan nangis, tetapi apa masalahnya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. **SAKSI TERGUGAT 5**, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi penyebabnya dalam hal Penggugat mengasuh anak saksi lihat janggal, kalau anak masih bayi mestinya lebih akrab sama ibunya, tetapi yang saksi lihat anak penggugat sering diasuh oleh neneknya (Ibu Tergugat) dan lebih dekat dengan Tergugat ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat kurang perhatian terhadap anak, seperti misalnya walaupun Penggugat ada, anaknya dicebokin oleh neneknya
- Bahwa setahu saksi karena Penggugat kabur meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab kabur karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat memang ada masalah tetapi sudah baik-baik saja, makanya semua terkejut mendengar Penggugat kabur ;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah buat susu untuk anaknya, dibilang Tergugat mukul Penggugat, tapi kenyataannya tidak benar Penggugat dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa penggugat kabur kurang lebih 5 bulan yang lalu ;-
- Bahwa saksi mendengar informasi Tergugat pernah mencari Penggugat ke Banyuwangi tetapi tidak diterima karena tidak menerima orang Bali ;
- Bahwa setahu saksi, anak penggugat lebih dekat dengan neneknya (Ibu Tergugat) ;
- Bahwa menurut saksi karena sudah tidak bisa dibina lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Juni 2016 demikian pula Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Tista, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Januari 2014 dan atas dalil tersebut telah dikuatkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-19092014-0044, tertanggal 19 September 2014, serta dikuatkan pula oleh keterangan SAKSI PENGGUGAT 1 dan saksi SAKSI PENGGUGAT 2 yang masing-masing adalah orang tua dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya tidak membantahnya dan jika memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni SAKSI TERGUGAT 1 yang merupakan orang tua dari Tergugat, maka dapatlah diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum huruf B beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitem surat gugatannya selanjutnya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2014 di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, sampai-sampai Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan menampar, memukul walaupun kondisi Penggugat sedang hamil, sehingga muka dan badan Penggugat memar-memar dan biru sampai sakit sekali, yang menurut kerukunan rumah tangga, ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan (dalil posita angka 3 dan 4) ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya tidak membantah terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan mereka, melainkan hanya mendalilkan bahwa tersebut adalah merupakan hal yang biasa dan lumrah dialami oleh setiap rumah tangga dan pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang selalu menentang suami dan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya sebagai seorang ibu yang baik dalam pengasuhan anak serta Penggugat selalu berkata-kata kasar dan dengan nada tinggi sehingga memancing emosi Tergugat sebagai laki-laki sehingga beberapa kali terjadi benturan fisik, sehingga melihat kejadian-kejadian tersebut pihak Tergugatpun sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat (dalam dalil jawaban angka 5 s/d 10) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan dan dalil jawaban sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikan pula asas hukum pembuktian dalam hukum acara perdata yang pada pokoknya bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah atau diakui maka dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar terungkap fakta kalau dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berlangsung sejak tahun 2014 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan SAKSI PENGGUGAT 1 pada pokoknya diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diantaranya karena Penggugat tidak suka Tergugat keluar malam minum-minum setelah diberitahu Tergugat tidak terima dibilang Penggugat tidak tahu adat, lalu Tergugat marah-marah dan pernah juga Penggugat dipukul dan diduduki oleh Tergugat gara-gara Penggugat terlambat membukakan pintu karena Tergugat pulang malam-malam, dan pada tanggal 17 Agustus 2015 Penggugat dipukul oleh Tergugat gara-gara Penggugat membangunkan Tergugat pukul 07.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT 2 pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa saat upacara pernikahan, Tergugat bermain-main terus tidak memperhatikan yang muput upacara dan pada saat pencatatan perkawinan, saksi merasa malu dengan undangan, ternyata menurut Penggugat sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah tempat duduk di mobil karena perhiasan Penggugat terlalu tinggi sehingga tidak bisa duduk di depan karena mobil pengantin yang dipakai mobil sedan, disamping itu setelah mereka menikah, saksi sering mendapat laporan dari Penggugat sering cekcok dan sering terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dimana mereka sering cekcok masalah pekerjaan, dan Tergugat sering pulang malam, suka main game, sering nyetel musik keras-keras bahkan saksi pernah menjemput Penggugat ke Singaraja karena Penggugat dipukul, diduduki dan mulut Penggugat ditutup pakai bantal oleh Tergugat serta saksi juga pernah menjemput Penggugat ke Singaraja untuk diajak ke Banyuwangi seijin orang tua Tergugat tetapi dibilang Penggugat lari ;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT 2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ketut Suwina, diperoleh keterangan bahwa saksi SAKSI PENGGUGAT 2 tahu Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian karena sebelumnya Penggugat minta ijin kepada saksi untuk melaporkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dimana saat itu Penggugat sedang dalam kondisi hamil umur kehamilan 6 s/d 7 bulan dan saat melapor diantar juga oleh SAKSI PENGGUGAT 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI TERGUGAT 1 pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah uang, padahal saksi selaku orang tua sudah sering memberi uang dan setiap hari anak mereka dimandikan oleh istri saksi dan setelah anaknya selesai dimandikan baru Penggugat dibangunkan, walaupun sudah begitu tetapi tetap Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI TERGUGAT 2 dan SAKSI TERGUGAT 3 yang saling bersesuaian pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa salah satu yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah membuat susu anak mereka dimana saksi dan mertua Penggugat yang membuatkan susu anaknya, Penggugat baru bangun pukul 09.00 pagi dan setahu saksi, jika anak Penggugat nangis digendong oleh Tergugat, lalu Penggugat disuruh bikin susu tapi tidak mau malah main handphone di tempat tidur, disamping itu pakaian Tergugat tidak pernah dicuci oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, serta dalil jawaban pihak Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah sampai terjadi indikasi adanya kekerasan fisik hingga akhirnya mereka telah berpisah sejak tahun 2015, sehingga meskipun dari saksi-saksi diperoleh keterangan yang masing-masing saksi yang diajukan oleh para pihak pada pokoknya memberi keterangan yang masing-masing menyalahkan pihak lawan sebagai sebab pertengkaran, namun Majelis Hakim menilai bahwa terlepas dari siapa yang memulai pertengkaran diantara mereka, dengan adanya fakta pertengkaran yang berujung pada suatu indikasi terjadinya kekerasan fisik diantara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa mereka sudah berpisah sejak tahun 2015 dan masing-masing pihak bahkan didukung oleh saksi-saksi telah menegaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam suatu rumah tangga dan lebih baik bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitem huruf C dalam gugatan Penggugat layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P2, P-3 dan P-4 serta SAKSI PENGGUGAT 1 dan saksi SAKSI PENGGUGAT 2 yang menerangkan mengenai anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dibantah oleh pihak Tergugat dan telah pula didukung berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum huruf D gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon agar kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa untuk hak asuh anak laki-laki yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat sedangkan untuk anak kedua, pihak Tergugat rela diasuh oleh pihak Penggugat mengingat masih disusui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan dan jawaban tersebut, maka dalam gugatan aquo, masing-masing pihak berkehendak untuk diberikan hak asuh atas anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka, dan atas sengketa hak asuh tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai penentuan hak asuh atas anak dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian, harus dilihat dari berbagai aspek baik dari aspek yuridis, sosiologis maupun psikologis yang semata-mata tujuan utamanya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan bukan hanya didasarkan atas asumsi-asumsi kalau anak tersebut dirasa lebih dekat pada salah satu pihak ;

- Bahwa ditinjau dari perspektif psikologis, pemberian hak asuh dalam hal terjadinya perceraian sedapat mungkin dilakukan demi kepentingan anak, sehingga diharapkan seorang anak dapat berkembang, terlindungi dan terjamin hak-haknya, terutama pula mengenai jaminan hubungan antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa sebagai akibat dari Perceraian, menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- Bahwa dari ketentuan Pasal 41 huruf a tersebut diatas, sesungguhnya pembentuk Undang-Undang telah secara arif dan bijaksana merumuskan bahwa meskipun orang tua telah bercerai, hubungan mereka dalam hal kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya tetap wajib dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama ;
- Bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga diatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan antara lain bahwa “.....hak untuk

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya”;

- Bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;
- Bahwa dalam perspektif sosiologis dan religius yakni menurut Hukum Adat Bali yang menganut ajaran Agama Hindu khususnya yang menganut garis Patrilineal (Purusa), dimana pada dasarnya dalam hukum keluarga yang berlaku terkait garis keturunan adalah mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), sehingga dalam masyarakat Adat Bali adalah menjadi sesuatu hal yang mutlak bahwa seorang anak tidak dapat dialihkan ataupun dilepaskan dari *Pasidikaran*-nya yakni pihak Purusa ;
- Bahwa dalam perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat adat, telah terjadi perkembangan norma dalam kehidupan bermasyarakat adat di Bali khususnya mengenai pengasuhan atas anak yang lahir dalam suatu perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman, MDP Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali, yang memutuskan antara lain dalam Huruf B. Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian, pada angka 1 huruf c : Akibat perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya tanpa memutuskan hubungan hukum dan

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan *Pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga Purusa (Bapaknya), dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa ;

Menimbang, bahwa terkait perkara aquo, pada pokoknya terungkap fakta bahwa saat ini, anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2014 (berusia \pm 2 tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 6 Desember 2015 (berusia \pm 8 bulan) berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang dikaitkan dengan keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT 2 dan SAKSI PENGGUGAT 1, pada pokoknya terungkap bahwa sejak tahun 2014 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pula kekerasan fisik hingga akhirnya dalam upaya untuk merujukkan mereka kembali pada tanggal 17 September 2014 telah dibuat Surat Perjanjian/Kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan apabila terjadi pertengkaran/perselisihan yang berakibat terjadinya pisah ranjang, pisah rumah dan ataupun perceraian maka yang mengasuh/hak asuh anak laki-laki yang namanya akan disepakati Anak Pertama Penggugat dan Tergugat adalah Ibu Kandungnya sampai anak dimaksud bisa memilih salah satu orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan dimana pada pokoknya dalam pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah terindikasi terjadinya kekerasan, Majelis Hakim menilai bahwa dengan berulangnya peristiwa tersebut, maka keadaan Tergugat dapat dinilai tidak cukup serta tidak cakap

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengendalikan emosi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam membina rumah tangga, padahal jika dicermati dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat ataupun Tergugat, ternyata persoalan-persoalan yang terjadi diantara mereka cukup sepele/sederhana dan bukan persoalan yang cukup serius sehingga sangatlah disayangkan jika harus berujung pada terjadinya suatu kekerasan/bentrok fisik, hal tersebut ternyata diakui dan diuraikan pula dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya telah membenarkan terjadinya kekerasan fisik tersebut meski dengan alasan kalau Penggugatlah yang memancing emosi Tergugat sebagai laki-laki, sehingga keadaan yang demikian tentunya menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan hak pengasuhan terhadap anak-anak yang masih berumur sangat kecil yang membutuhkan rasa aman, terjaminnya perlindungan dan terhindar dari keadaan yang dikhawatirkan dapat timbul akibat tidak cukup dan tidak cakupnya pihak Tergugat dalam mengendalikan emosinya sebagai laki-laki, terlebih lagi ternyata peristiwa-peristiwa tersebut terjadi justru disaat Penggugat sedang hamil / mengandung calon anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak terdapat alasan yang cukup untuk memindahkan penguasaan dan pengasuhan anak-anak yang faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat kepada Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan adil terutama demi kepentingan dan jaminan keamanan fisik dari anak-anak tersebut, agar tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan memperhatikan pula aspek sosiologis dan religius sebagaimana telah diuraikan diatas dimana

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian demi kepentingan anak-anak, bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan ke-Agama-an seperti misalnya Manusa Yadnya, Pitra Yadnya, Dewa Yadnya, Bhuta Yadnya, yang menurut masyarakat Adat Bali masih menganut konsep ke-Purusa dalam arti pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban/Yadnya tersebut dilaksanakan di tempat pihak laki-laki, khususnya terhadap kewajiban Yadnya berupa Pitra Yadnya/Pemujaan kepada Leluhur dan Manusa Yadnya seperti Otonan, Potong Gigi, Raja Sewala/Menek Kelih, dll, dimana dalam masyarakat Adat Bali adalah menjadi sesuatu hal yang mutlak bahwa seorang anak tidak dapat dialihkan ataupun dilepaskan dari Pasidikaran-nya yakni pihak Purusa, maka dengan memperhatikan pula permohonan Penggugat yang mohon Putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim memandang perlu ditetapkan pula ketentuan mengenai hak pengasuhan tersebut yakni bahwa hak pengasuhan anak-anak tersebut tetap pada Penggugat selama anak-anak tersebut belum dewasa dan/atau selama Tergugat tidak kawin lagi dengan laki-laki lain agar nantinya tidak terjadi percampuran dalam Pasidikaran-nya yang dapat menimbulkan dampak negatif secara religius (niskala) bagi anak-anak dan dalam pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tersebut, tidak boleh sama sekali mengurangi kesempatan kepada Tergugat selaku pihak Purusa untuk bertemu dan melaksanakan tanggungjawab atau kewajibannya untuk ikut memelihara serta mendidik anak-anak tersebut, baik untuk menjenguk dan/atau sesekali membawa anak-anak untuk tinggal bersama dalam beberapa waktu tertentu yang disepakati oleh orang tua untuk mencurahkan kasih sayang ataupun dalam rangka pelaksanaan upacara-upacara keagamaan demi kepentingan anak-anak ;

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum huruf D dalam gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum huruf A dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka dalil bantahan Tergugat tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama hindu pada tanggal 6 Januari 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng dengan Akta Perkawinan No.5108-KW-1909 2014-0044

pada tanggal 19 September 2014, adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa anak- anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal, 10 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 6 Desember 2015, jenis kelamin perempuan ;

Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa, dengan diperkenankan sama sekali mengurangi kesempatan kepada Tergugat selaku pihak Purusa untuk bertemu dan melaksanakan tanggungjawab atau kewajibannya untuk ikut memelihara serta mendidik anak-anak tersebut, baik untuk menjenguk dan/atau sesekali membawa anak-anak untuk tinggal bersama dalam beberapa waktu tertentu yang disepakati oleh orang tua untuk mencurahkan kasih sayang ataupun dalam rangka pelaksanaan upacara-upacara keagamaan demi kepentingan anak-anak ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 oleh Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Suryawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H.

Diah Astuti,SH,MH

Panitera Pengganti,

Ketut Suryawan,SH

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Nomor 77/PDT.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 720.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-.
6. Materai putusan.....	Rp. 6.000, -
Jumlah	Rp. 821.000,-.

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)